



**P E N E T A P A N**

Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

N a m a : UJANG KALOKA  
Tempat tanggal lahir : Sleman, 15 April 1980  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Warga Negara : Indonesia  
Status Kawin : Kawin  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Ngasem, RT.004/RW.002, Kalurahan  
Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten  
Sleman;

Selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Oktober 2022, dibawah register Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Juli 2006 antara Pemohon dengan Teny Puspita Sari dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 1 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 336/27/VII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman tertanggal 13 Juli 2006;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak kesatu yang bernama WILDAN HERWENING, lahir di Sleman, pada tanggal 22 Desember 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor : 1442/R/2007 tertanggal 20 Februari 2007;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA dengan alasan untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon ;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor : 1442/R/2007 tertanggal 20 Februari 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap ke persidangan Pemohon yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama UJANG KALOKA, yang diberi tanda bukti P-1;

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 2 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga UJANG KALOKA, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama UJANG KALOKA dan TENY PUSPITA SARI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 06867/Dis/1990 tertanggal 22 Maret 1990 atas nama UJANG KALOKA, lahir di Sleman tanggal 15 April 1980, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1442/R/2007 tertanggal 27 Februari 2007 atas nama WILDAN HERWENING, lahir di Sleman tanggal 22 Desember 2006, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. TIARA OCTA MARLYANA memberikan keterangan di bawah sumpah:
  - Bahwa saksi adalah adik Ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama UJANG KALOKA;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan TENY PUSPITA SARI dan telah dikaruniai anak yang diberi nama WILDAN HERWENING;
  - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak tersebut adalah UJANG KALOKO;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA dengan alasan untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;
2. RAMADHAN JOKO SAMPURNO memberikan keterangan di bawah sumpah:
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama UJANG KALOKA;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan TENY PUSPITA SARI dan telah dikaruniai anak yang diberi nama WILDAN HERWENING;
  - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak tersebut adalah UJANG KALOKO;

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 3 dari 7 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA dengan alasan untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan ingin dinyatakan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor : 1442/R/2007 tertanggal 20 Februari 2007 dan agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat, mendengar keterangan saksi-saksi, memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon beralamat di Ngasem, RT.004/RW.002, Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman (vide bukti P-1 dan P-2);
2. Bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama WILDAN HERWENING adalah UJANG KALOKO (vide bukti P-5);
3. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon yang semula tercantum UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon beralamat di

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 4 dari 7 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngasem, RT.004/RW.002, Kalurahan Selomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin dinyatakan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor : 1442/R/2007 tertanggal 20 Februari 2007;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama UJANG KALOKA (P-1), Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga UJANG KALOKA (P-2), Kutipan Akta Nikah atas nama UJANG KALOKA dan TENY PUSPITA SARI (P-3), Akta Kelahiran Nomor : 06867/Dis/1990 tertanggal 22 Maret 1990 atas nama UJANG KALOKA (P-4), dan Akta Kelahiran Nomor 1442/R/2007 tertanggal 27 Februari 2007 atas nama WILDAN HERWENING (P-5) serta menurut keterangan saksi TIARA OCTA MARLYANA dan saksi RAMADHAN JOKO SAMPURNO yang mengetahui bahwa Pemohon bernama UJANG KALOKA dan menikah dengan TENY PUSPITA SARI kemudian dikaruniai anak yang diberi nama WILDAN HERWENING, namun nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Anak tersebut adalah UJANG KALOKO sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA dengan alasan untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon yaitu Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dimana maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk merubah/ mengganti nama Pemohon dalam akta kelahiran Anak Pemohon tersebut, maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum serta demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka-2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 agar diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, oleh karena menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 5 dari 7 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dimana Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan menurut Pasal 52 ayat (2) Undang-undang ini ditegaskan pencatatan tersebut wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan dimaksud maka Petitem Pemohon angka-3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitem nomor 4 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitem Permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitem nomor 1 patut untuk dikabulkan dan permohonan ini akan dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis UJANG KALOKO menjadi UJANG KALOKA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Nomor : 1442/R/2007 tertanggal 20 Februari 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari RABU, tanggal 12 OKTOBER 2022 oleh JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 6 OKTOBER 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 6 dari 7 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dengan didampingi oleh YULINA NGESTI HANDAYANI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM TERSEBUT,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YULINA NGESTI HANDAYANI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan	Rp. 0,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,- <sup>+</sup>
Jumlah	Rp. 140.000,-

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 496/Pdt.P/2022/PN Smn halaman 7 dari 7 halaman